



M PUTUSAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor 0401/Pdt.G/2015/PA.Blcn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Maje(is, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceratan antara :

NAMA PENGGUGAT, Selanjutnya sebagai penggugat;

MI E L A W A N

NAMA TERGUGAT, selanjutnya sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2015 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor : 0401/Pdt.G/2015/PA.Blcn tanggal 01 Oktober 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 04 November 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui sebagaimana ternyata dalam Bukâ Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 10 Januari 2007;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
2. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidu rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama AINUN, dan hal tersebut Penggugat dari pengakuan Tergugat, dan Tergugat bahkan telah menikah lagi dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 8 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim segera
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 20 Oktober 2015 penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor : 0401/Pdt.G/2015/PA.Blcn. tanggal 12 Oktober 2015 telah dipanggil, namun berdasarkan berita acara relaas panggilan bahwa "tidak bertemu tergugat, alamat tergugat tidak jelas, warga dan RT.005 tidak mengenal tergugat" sehingga ketua Majelis hakim memerintahkan penggugat untuk mencari alamat tergugat yang sebenarnya;

Bahwa penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat tergugat selain alamat tersebut, oleh karena alamat tergugat tidak jelas (ghaib) maka tergugat dipanggil melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa tergugat telah dipanggil melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0401/Pdt.G/2015/PA.Blcn tanggal 21 Oktober 2015 dan 23 Nopember 2015, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan bahwa tergugat

telah dipanggil secara resmi dan

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanpa hadimya tergugat:
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 10 Januari 2007, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P. 1 ; - Foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi :

1.Sadan bin Kursani, umur 38 tahun, agama Islam dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga sudah selama 2 (dua) tahun; bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Danau serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2014 sudah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Ainun bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut; bahwa akibatnya antara



penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang dimana tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti; bahwa penggugat sudah berusaha mencari tergugat, namun tidak berhasil; bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati penggugat, namun tidak berhasil;

2. ina binti Yoso, umur 26 tahun, agama Islam di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga sejak kecil; bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2006 dan setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama terakhir di Desa Sungai Danau serta sampai saat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2014 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Ainun bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut; bahwa akibatnya sekitar kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dimana tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti sampai sekarang; bahwa saksi sering menasehati penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan penggugat menyatakan telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya ;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan
putusan.mahkamahagung.go.id
perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa tergugat sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang diperkuat oleh bukti P. yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka dapat dibuktikan kalau penggugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugata cerai kepada tergugat adalah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan sejak Agustus 2014 yang penyebab pokoknya karena tergugat telah berhubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Ainun bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut yang akibatnya sejak Februari 2015 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dimana tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan berdasarkan pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka harus dibuktikan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu •

1. terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri
2. secara terus menerus



tersebut, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta semua kejadian dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; - bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2014 ketentramannya sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; - bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat memiliki hubungan dengan asmara dengan perempuan lain yang bernama Ainun bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut; - bahwa akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2015 yang lalu sampai sekarang dimana tergugat yang pergi dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti sampai sekarang; - bahwa penggugat sudah berusaha mencari tergugat, namun tidak berhasil; - bahwa penggugat sudah dinasehati dan dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg, dimana saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana penyebabnya tergugat telah berhubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Ainun bahkan telah menikah dengan



perempuan tersebut dan sejak Februari 2015 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang; menimbang, putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 sebagaimana dasar gugatan penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu dibuktikan juga posita penggugat dalam surat gugatannya sebagai berikut :

Jenimbang, bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 diketahui oleh saksisaksi dan dibenarkan oleh penggugat, sehingga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita nomor 4 diketahui oleh saksi-saksi dan penyebabnya sesuai dengan posita nomor 5 serta sejak bulan Februari 2015 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sesuai dengan posita nomor 6 dan keluarga serta saksi sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan penggugat dan tergugat sesuai posita nomor 7, maka mejelis menyatakan bahwa dalil-dalil dalam gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta h kum yang pada intinya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 yang lalu sampai sekarang dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat serta selama hidup berpisah tersebut tidak pemah rukun lagi serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih masalahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada anitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan



penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan h kum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini ;

MII

MENGADILI

- 1 . Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat (Nur Ain bin Darmawan) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan h kum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari rabu tanggal 24

11



Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis,
putusan.mahkamahagung.go.id

Wilda Rahmana, S.HI dan Khalishatun Nisa, S.HI,MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan Muhammad Najmuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;
